

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Hadis Mengenai Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَا الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَعَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *“Barangsiapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian mendatangi shalat Jum'at dan memperhatikan khutbah dan diam, maka diampunilah dosa-dosa yang dikerjakan antara hari itu sampai hari Jum'at berikutnya, ditambah tiga hari berikutnya. Dan barangsiapa yang bermain batu kerikil ketika mendengar khutbah maka sia-sia (shalat) Jum'atnya.”*¹

Hadist ini memberikan faedah – faedah berharga, di antaranya;

- a. Petunjuk berharga bahwa barangsiapa yang mendatangi shalat Jum'at setelah berwudhu dengan sempurna, kemudian diam dengan memperhatikan khutbah khatib jumat, maka ia diampuni dosa-dosanya antara hari itu sampai hari Jum'at berikutnya ditambah tiga hari berikutnya.
- b. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadits yang tercantum dalam *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, dari Abu Said Al-Khudhri *radhiyallahu anhu* bahwasanya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda (yang artinya); *“Mandi Juma'at itu wajib bagi setiap muslim yang baligh.”*²

Karena hadits kedua ini merupakan tambahan ilmu dari hadits yang pertama yang menjelaskan tentang wajibnya mandi di hari jumat. Kesimpulannya, walaupun hadits pada pembahasan ini tidak memerintahkan untuk mandi, tetapi ada

¹ (HR. Muslim, no. 857)

² (HR. Al-Bukhari, no. 811, 830, 831, 846, 2471 & Muslim no. 1397,

banyak hadits lain yang menunjukkan wajib mandi sebelum shalat Jum'at.

- c. Wajib diam ketika khutbah jumat sedang berlangsung, dan tidak sibuk dengan ucapan atau perbuatan yang sia-sia.
- d. Jika hukum ini bagi yang bermain batu kerikil, begitu pula selainnya, misalnya bermain HP, jam, kipas, pena dan sebagainya tanpa keperluan ketika khatib sedang berkhotbah, berbeda bagi yang ingin ngantuk kemudian mengambil siwak, atau pindah posisi duduk untuk menghilangkan rasa kantuknya, hal ini tidak termasuk, kerana tujuannya untuk memperhatikan khutbah.
- e. Faedah berharga tentang perintah untuk menjaga shalat jumat, dan tidak sah dilaksanakan kecuali secara berjamaah bersama kaum muslimin.
- f. Keutamaan memperbagus wudhu dan menyempurnakannya sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat Islam yang mulia.
- g. Secara zahir hadis ini menjelaskan bahwa shalat jumat itu menghapuskan dosa selama 10 hari, syarat dan ketentuan berlaku.³

Khutbah Jumat menurut Ahmad al-Hufi yaitu, cabang ilmu atau seni berbicara di hadapan banyak orang dengan tujuan meyakinkan dan memengaruhi mereka. Dengan demikian, khutbah harus disampaikan secara lisan di hadapan banyak orang dan harus meyakinkan dengan argumen-argumen yang kuat serta memberikan pengaruh kepada pendengar, baik itu berupa motivasi atau peringatan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kebenaran suatu hadis Nabi tergantung pada kebenaran berita yang disampaikan pembawa berita tentang hadis itu. Oleh karena itu kekuatan suatu kabar ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: Berkesinambungannya kabar itu dari yang menerimanya mulai dari Nabi sampai kepada orang yang mengumpulkan dan membukukannya, kuantitas orang yang membawa kabar itu untuk setiap sambungan dan faktor kualitas pembawa kabar dari segi kuat ingatannya, juga dari segi kejujuran dan keadilannya.

Dizaman sekarang ini tidak ada lagi riwayat hadis, karena hadis telah dibukukan oleh para ulama sehingga umat tidak perlu bersusah payah mencari hadis sebagaimana yang

³ Fawaid Hadist #101 | Adab Mendengarkan Khutbah Jumat (bimbinganislam.com)

dilakukan oleh umat pada masa terdahulu. Umat dapat dengan mudah mencari hadis pada kitab-kitab hadis. Namun sayangnya masih banyak umat, khususnya umat muslim Indonesia yang mengutip hadis bukan dari kitab hadis asli yang telah terjamin kesahihan hadis-hadisnya karena kurangnya pengetahuan tentang hadis dan Ilmu Hadis. Bahkan ada sebagian khatib yang isi khutbahnya memuat hadis yang tidak jelas kualitasnya lantaran mengutip hadis dari buku-buku bacaan biasa (bukan kitab hadis asli yang telah terjamin kesahihan hadis-hadisnya).

حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بن سَعِيْدٍ وَّ مُحَمَّدُ بنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابنِ رَمَحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِثْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa’id dan Muhammad bin Rumhi bin al-Muhajiri. Telah berkata Ibnu Rumhi, telah dikhabarkan kepada kami ALLaish dari ‘Uqayl dari Ibnu Syihab, telah dikhabarkan kepadaku Sa’id bin Musayyab bahwa Abu Hurayrah telah mengkhabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila kamu berkata kepada temanmu, ‘diamlah!’ pada hari jumat, sedangkan imam sedang berkhotbah, maka sungguh kamu telah menjadikan sia-sia (Jumatmu).” (HR Muslim).

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan khutbah Jumat, hingga mengingatkan teman di sampingnya dengan satu kata “diamlah saja menjadikan sia-sia. Meskipun demikian, orang yang datang waktu khatib berkhotbah, hendaklah ia salat dua rakaat terlebih dahulu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang posisi pentingnya khutbah Jumat untuk sempurnanya ibadah salat Jumat, maka perlu juga diketahui bahwa hal yang lebih penting adalah isi dari khutbah itu sendiri. Isi khutbah tidak boleh keliru apalagi menyimpang dari aturan ajaran Islam yang benar. Keharusan menjaga isi khutbah itu sangat

nyata, hingga Nabi Muhammad sampai menegur langsung kepada seorang khatib yang secara sekilas tampaknya isi khutbahnya tidak menyimpang, namun jika dicermati akan mengakibatkan kesalahan yang fatal.⁴

2. Adab Mendengarkan Khutbah Jum'at

Pada saat khotib sedang berkhutbah, jama'ah dilarang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa memalingkan konsentrasinya Ketika mendengarkan khutbah. Sabda Rosulullah:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (أَنْصِتْ) وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ

Artinya: “Jika kamu berkata kepada temanmu, “Diamlah” sementara imam sedang berkhutbah di hari Jum'at, sungguh ia telah berbuat sia-sia”.⁵

Pada hadis tersebut, bahwasannya Ketika khotib sedang berkhutbah jama'ah diperintahkan untuk diam, karena pada khutbah merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun karena dilakukan pada saat yang tidak tepat, perbuatan tersebut menjadi tidak berpahala. Bahkan justru berdampak buruk bagi pelakunya. Karena jelas di akhir hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, ”فَقَدْ لَعَوْتَ”, artinya: “sungguh kamu telah berbuat sia-sia.” Terlebih pembicaraan yang hukum asalnya mubah. Tentu lebih terlarang lagi.

Ada pengecualian di sini, yaitu dibolehkan bagi khatib untuk berinteraksi dengan jama'ah, bila memang diperlukan. Begitu pula sebaliknya; seorang jamaah boleh berinteraksi dengan Sang Khatib. Namun ini sebatas kebutuhan saja. Artinya jangan sampai menyebabkan konsentrasi jamaah yang lain terganggu.

Seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika beliau sedang khutbah, salah seorang sahabat masuk ke masjid kemudian langsung duduk. Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengingatkan dia supaya berdiri untuk shalat tahiyatul masjid.⁶

⁴ Munawar Hakim, “ Kualitas Hadis-hadis dalam Khutbah Jum'at (Studi Kasus di Masjid Baitusshadiqin Baet-Cadek Aceh Besar), skripsi fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017, h. 5-6

⁵ Imam Bukhori dan Imam Muslim

⁶ Shahih Al-bukhari, hadis no. 931

Dalam kesempatan yang lain, ketika Madinah sedang ditimpa paceklik, salah seorang sahabat meminta Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam supaya mendoakan turun hujan. Saat itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang khutbah jumat. Diperbolehkan pula bagi makmum untuk melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan khutbah. Seperti mengamini doa khatib dan bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan khutbah: seperti mencatat faidah-faidah khutbah, menjawab salam (menjawabnya cukup dengan isyarat), men-tasymit orang yang bersin (mengucapkan yarhamukallah saat saudaranya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin), maka tidak diperbolehkan.

Hadis mengenai adab Ketika khatib sedang khutbah Jum’at:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَى

Artinya: “Barangsiapa yang berwudhu lalu memperbagus wudhunya kemudian dia mendatangi shalat Jum’at, dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jum’at ini dengan Jum’at yang akan datang, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia.”⁷

Pada hadis pertama menjelaskan mengenai larangan yang berkaitan dengan ucapan sedangkan pada hadis kedua mengenai larangan yang berkaitan dengan perbuatan. Pada saat khotib sedang berkhotbah jama’ah tidak diperbolehkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mengganggu konsentrasi saat mendengarkan khutbah baik berupa ucapan dan perbuatan.⁸

3. Kedudukan Khutbah Jum’at Secara Umum

Sholat Jum’at lebih diperhatikan oleh Allah dari shalat-shalat yang lain. Pada saat tersebut orang-orang berkumpul di Masjid Agung untuk mendengarkan khutbah

⁷ Imam Muslim

⁸ Ahmad Anshori, “Adab Ketika mendengar Khutbah Jum’at”, Muslim.Or.id, Madinah An-Nabawiyah, 11 Muharram 1436

dari khotib yang memberikan tausiyahnya kepada para jama'ah mengingatkan untuk taat kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi Saw. Dua khutbah pada sholat Jum'at adalah syarat sah shalat Jum'at. Terdapat perbedaan para ulama dalam menghukumi dua khutbah, ada yang berpendapat khutbah pertama hukumnya wajib tetapi bukan syarat sahnya shalat jum'at dan ada lagi yang berpendapat yang disyaratkannya satu khutbah saja.

Maka jama'ah shalat Jum'at yang tidak mengikuti khutbah hukumnya sah, akan tetapi ia berdosa karena meninggalkan khutbah yang diwajibkan, dapat dilihat ketika Rosulullah tidak pernah meninggalkannya. Dalam khutbah Jum'at memuat beberapa pujian dan sanjungan kepada Allah, dua kalimat syahadat dan membacakan sholawat kepada Nabi, membaca Alqur'an dan mendoakan orang mukmin. Ulama fikih berpendapat bahwasannya khutbah Jum'at tidak termasuk syarat, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi sebuah tradisi. Ulama fikih lain berpendapat, khutbah Jum'at hanya mengucapkan kalimat tasbih, dua kalimat tahmid, kalimat tahlil, atau kalimat takbir. Salah satu syarat sahnya memuji Allah, membaca sholawat kepada Rosulullah, berwasiat kepada para jama'ah untuk bertaqwa, menyampaikan nasehat dan membaca Al-qur'an walaupun satu ayat.⁹

4. Pendapat Ulama Secara Umum Tentang Khutbah Jum'at

Seluruh ulama sepakat dalam menghukumi dua khutbah termasuk syarat sahnya shalat Jum'at, dan Sebagian mereka menghukumi khutbah buka termasuk fardhu. Ibnu al Qosim berpendapat khutbah yang disampaikan dalam Bahasa Arab diawali dengan *Hamdalah*. Imam Syafi'I mengatakan khutbah itu ada dua, dalam hal ini khotib harus berdiri dan duduk sebentar di antara dua khutbah. Maka keduanya mengawali dengan *Hamdalah* dan sholawat Nabi Saw.

⁹ Muhammad Tanwir Fuady, "Kedudukan Hukum Khutbah dalam Shalat Jum'at (Analisis Perbandingan Antara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zhahiri), skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017, h. 31

وَالرُّكْنَ كَالشَّرْطِ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَتُفَارِقُهُ بِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا كَالطُّهْرِ وَالسُّتْرِ، وَالرُّكْنَ: مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Artinya: “(Dalam shalat) Rukun itu seperti syarat dalam hal kewajiban menunaikannya. Perbedaannya, syarat adalah hal-hal yang mendahului shalat dan keberadaannya wajib berlangsung hingga masuk ke dalamnya, seperti bersuci dan menutup aurat, sedangkan rukun ialah hal-hal yang berada di dalam shalat, seperti ruku’ dan sujud.”¹⁰

Oleh sebab itu, apabila seseorang berkhotbah dan tidak melaksanakan salah satu syarat atau rukun khutbah, lupa atau tertinggal membaca salah satu rukun khutbah, maka khutbahnya tidak sah dan wajib diulangi.

Mayoritas ulama berpendapat terpenuhinya rukun khutbah menjadi sebab sahnya shalat Jumat.

Dalam referensi lain Imam Syafi’i berpendapat kedua khutbah isinya pujian kepada Allah, sholawat atas Nabi Saw, wasiat takwa dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an pada salah satu khutbah. Dan utamanya pembacaan ayat suci Al-Qur’an di khutbah pertama dan doa untuk kaum mukminin dalam khutbah kedua.¹¹

Landasan dalil pendapat ini adalah hadits dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu’anhuma bahwa beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَيَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ

Artinya: “Ketika Rasulullah berkhotbah, beliau memuji Allah dan membaca pujian-pujian atas-Nya. Beliau bersabda lagi, ‘Barang siapa yang Allah memberinya petunjuk maka tidak ada yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah

¹⁰ Mughni al-Muhtaj, Al-Khathib as-Syirbini, 1/340; Al-Iqna’ fi Hilli Alfaz Abi Syuja’, 1/120

¹¹ Muhammad Tanwir Fuady, “Kedudukan Hukum Khutbah...h. 32

menyesatkannya tidak ada yang menunjukinya, dan sebaik-baik kalam adalah Kitabullah”.¹²

Mayoritas ulama berpendapat bahwa khutbah dalam shalat Jumat menggantikan kedudukan dua rakaat shalat yang ditinggalkan; setiap satu khutbah adalah satu rakaat. Apabila tertinggal satu di antara keduanya, maka tertinggal pula satu di antara kedua rakaatnya.¹³

5. Hikmah Khutbah Jum'at

Adapun diantara hikmahnya shalat jum'at disyariatkan adalah untuk mengkokohkan pemikiran berjamaah. Mampu mengumpulkan ummat islam, saling mengenal dan harmonis. Menyatukan opini ummat islam dan melatih loyalitas mereka kepada pemimpin, sekaligus berpegang teguh kepada tuntutan para pemimpin. Mengingatkaun kaum muslimin kepada syariat islam, sebagai undang-undang, hukum, akhlak, adab, dan dasar perilaku. Kemudian, untuk melaksanakan perintah-perintah jihad dan semua kebutuhan demi kebaikan ummat islam, baik di luar atau didalamnya, serta memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. Intinya, nasehat yang diulang-ulang dan peringatan yang terus-menerus disetiap minggu memiliki dampak yang sangat nyata dalam memperbaiki individu dan jamaah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Adz-Zariat :55 :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَّعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Beranjak dari hikmah diatas beserta manfaat shalat jum'at dan hukumnya, ummat islam dianjurkan untuk

¹² Hadits ini diceritakan oleh Jabir bin Abdillah, tetapi lafal hadits di atas bersanad dari jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan Ahmad. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil (3/73) nomor 607.

¹³ Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar, Ibnu 'Abidin, 1/544; Nihayatul Muhtaj, Musthafa al-Halabi, 2/299; Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/304

bersegera dalam melaksanakan shalat jum'at untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan-tujuan dan maksud mulia dari hikmah pelaksanaan shalat juma't. disamping mewujudkan tujuan-tujuan islam, islam juga memberikan alternatif yang sangat tinggi yaitu pahala atau ganjaran yang hanya akan didapatkan di Negri Akhirat. Bersegera dalam merupakan anjuran, datang sebelum waktunya merupakan keutamaan, sementara meninggalkan pekerjaan berdagang atau berbagai rutinitas kehidupan merupakan perintah yang diharuskan agar tidak menjadi penyebab timbulnya rasa malas dan menganggapnya remeh atau bahkan tidak melaksanakan shalat jum'at. Kewajiban untuk bersegera melaksanakan shalat jum'at, menurut mayoritas ulama, dimulai ketika azan berkumandang dihadapan khatib jum'at. Sementara menurut mazhab Hanafy, dimulai dari azan pertama ketika matahari tergelincir, kecuali jika rumahnya jauh dari masjid maka diharuskan baginya untuk bersegera sebatas dapat melakukan yang wajib.¹⁴

Berangkat lebih awal untuk melaksanakan shalat jum'at memiliki beberapa derajat pahala. Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang mandi pada pagi hari jum'at, seperti mandi besar lalu pergi untuk menunaikan shalat jum'at seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta gemuk. Siapa yang berangkat pada gelombang kedua, ia seperti berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang berangkat pada gelombang ketiga, ia seperti berkorban dengan seekor domba kibas jantan. Siapa yang berangkat pada gelombang keempat, ia seperti berkorban dengan seekor ayam. Siapa yang berangkat pada gelombang kelima, ia seperti berkorban sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk siap berkhotbah) maka para malaikat akan datang mendengarkan dzikir. Waktu yang dianjurkan untuk pergi menunaikan shalat jum'at menurut pendapat ulama, menurut Wahbah Zuhaili bahwa sekelompok di antaranya mayoritas ulama selain mazhab maliki berkeyakinan bahwa waktu-waktu yang dianjurkan itu dimulai dari awal hari sampai tergelincirnya matahari, dan terbagi menjadi lima bagian.

Masih menurut Dr. Wahbah Zuhaili bahwa mayoritas ulama menganjurkan untuk berangkat di awal

¹⁴ (Al-Mugny, 297).

siang. Namun, pendapat yang paling jelas seperti yang disebutkan mazhab maliki bahwa beberapa jam sebelum tergelincirnya matahari, karena jam ditinjau dari segi syariat maupun dari segi bahasa adalah bagian dari waktu. perlu dicatat bahwa tidak pernah disebutkn oleh para sahabat bahwa beliau SAW pergi untuk menunaikan shalat jum'at sebelum matahari terbit atau beberapa saat setelahnya. Pada hari jum'at pula terdapat waktu dikabulkannya do'a orang yang berdo'a tepat pada waktu yang dimaksudkan, sebagaimana hadis yang telah disepakati oleh imam hadis, yang menurut Dr. Wahbah Zuhaily bahwa hadis tersebut muttafaq alaihi dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw menyebutkan hari hari jum'at, lalu Beliau bersabda bahwa didalamnya ada waktu yang sangat baik bagi seorang hamba muslim, sementara ia sedang melakukan shalat. Jika ia meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Nabi Saw memberi isyarat dengan tangannya bahwa hal itu sangat mudah bagi Allah (Subulu Assalam: 54).¹⁵

Sementara untuk menentukan waktu ini, terdapat beberapa pendapat yang paling shahih, sebagaimana tah ditetapkan dari hdis Abi Burdah dalam Shahih Muslim, yaitu waktu imam duduk diatas mimbar sampai selesai shalat./atau sampai ila an yuqdh shalatuhu (sampai dia ingin melaksanakan shalatnya). Karakteristik hari jum'at. Hari jum'at memiliki banyak keistimewaan, yaitu sekitar seratus keistimewaan yang dijelaskan oleh imam As-Suyuty dalam sebuah ktab khusus berjudul Khususiyaat al yaum al jum'ah (keistemewaan hari jum'at)¹⁶ Disebutkan keistimewaan hari jum'at diataranya; pada hari jum'at arwah-arwah berkumpul, dianjurkan berziarah kubur, mayat dihentikan dari siksa kubur, api neraka jahannam tidak menyala-nyala pada hari jum'at, dan pada hari itu para penghuni syurga berkunjung kepada Tuhan mereka, Allah Swt.¹⁷ Berpartisipasi dalam ibadah, siapa yang berusaha untuk pergi menunaikan shalat jum'at

¹⁵ Muh. Anis, Kusnadi, Rahmatullah, "Shalat dan khutbah Jum'at di Sinjai (Tela'ah fenomena nongkrong di luar masjid saat Khutbah)", *Jurnal Mimbar* vo. 6, no. 1 2020, h. 58-59

¹⁶ (Imam As-Suyuti: 1964).

¹⁷ (Ad-Dur al-Mukhtaar: 773).

menyiapkan semua keperluannya, lalu tujuan terbesarnya adalah melaksanakan shalat jum'at maka ia akan mendapat pahala untuk usahanya itu. Mazhab hanafay mengatakan dengan demikian bisa diketahui bahwa siapapun yang mengikat dirinya dengan ibadah maka pelajaran berharga bagi yang banyak melakukannya.¹⁸

6. Paradigma Teologis Mendengarkan Khutbah

Shalat jum'at sah dilaksanakan apabila didahului dengan dua khutbah, para jama'ah diharuskan mendengarkan khutbah. Mereka dilarang bicara pada saat khutbah juga dilarang mencegah orang lain berbicara saat khutbah. Adapun orang yang tidak mengikuti dan mendengarkan khutbah tetap dianggap mengikuti shalat jum'at sekalipun tidak mendengarkan khutbah. Sebagaimana pendapat para imam mazhab berikut: Mazhab syafi'i, Maliki dan Hambali: berpendapat bahwa apabila seseorang tertinggal pada shalat jum'at dan mendapati imam sudah memulai shalat jum'at, hendaknya segera bertakbiratul ihram. Jika sempat ruku bersama imam ia terhitung telah mendapat satu rakaat, namun apabila itu dirakaat kedua hendaknya ia memanbakhana satu rakaat lagi setelah salam. Adapun jika makmun datang sedangkan imam telah mengangkat kepalanya dari rakaat kedua, hilanglah kesempatannya untuk memperoleh shalat jum'at. Walaupun demikian, ia diharuskan untuk segera melaksanakan shalat dengan niat untuk shalat dzuhur empat rakaat.

Namun menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa barangsiapa mendapatkan imam dengan tasyahhud akhirnya dan menambahkan dua rakaat setelah salamnya imam, maka shalatnya tersebut dihukumi sebagai shalat jum'at meskipun hanya mendapatkan tasyahhud akhir dari imam. Dengan catatan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengambil pendapat tersebut sebagai alasan untuk terlambat datang kemesjid pada hari jum'at atau dengan alasan tidak ingin mendengarkan khutbah, pendapat ini hanya dapat diamalkan ketika sedang ketiduran ataupun dalam perjalanan jauh atau tidak menyadari bahwa hari itu adalah hari jumat. Adapun yang tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan maka hendaknya datang lebih awal kemesjid dan

¹⁸ (Ad-Dur al-Mukhtaar, 772)

mendengarkan khutbah karena pahalanya lebih tinggi daripada yang datang lebih akhir (Hasbiyallah, 65).¹⁹

7. Hadis mengenai Sholat Tahiyatul Masjid

a) Pengertian Sholat Sunnah Tahiyatul Masjid

Tahiyatul masjid secara Bahasa artinya menghormati masjid, sedangkan menurut syari'ah adalah shalat dua rakaat yang dilakukan ketika seorang muslim pertama kali memasuki masjid dan belum duduk. Tujuannya sebagai penghormatan kepada masjid (rumah Allah Swt) rumah untuk beribadah kepada Allah Swt. Shalat tahiyatul masjid hukumnya sunah karena merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke masjid. Rosulullah bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يُجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ
رَكَعَتَيْنِ

Artinya: “Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat”²⁰

b) Tata cara Melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid

- 1) Jumlah rakaat 2
- 2) Dilakukan secara sendirian (tidak berjama'ah)
- 3) Syarat sah shalatnya sama dengan shalat pada umumnya, tetapi hanya boleh dilaksanakan di masjid
- 4) Waktunya boleh kapan saja
- 5) Bacaan sama dengan shalat pada umumnya yang membedakan hanya pada niat²¹

c) Waktu Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid

Adapun mengenai waktunya adalah ketika kita memasuki masjid dan mengambil tempat untuk shalat tanpa melakukan duduk di masjid terlebih dahulu. Apabila sudah duduk di masjid maka shalat Sunnah tahiyatul masjid habis waktunya (tidak disunnahkan lagi).²²

¹⁹ Muh. Anis, Kusnadi, Rahmatullah, “Shalat dan khutbah Jum’at, h. 60

²⁰ Hadis Bukhori, no. 537

²¹ Ahmad Norudin bin Che Min, “ Hadis-hadis tentang perintah Shalat sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Analisis Sanad dan Matan)”, Skripsi Ushuluddin Ilmu Hadis IAIN Raden Intan Lampung 2017, h. 55

²² 8. BAB III__2018508PMH.pdf, h. 42

d) Hikmah disyari'atkan Shalat Tahiyatul Masjid

Tahiyatul masjid tergolong sebagai penghormatan terhadap masjid. Seolah menduduki ungkapan salam ketika masuk ke suatu tempat, sebagaimana seorang yang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu. An-Nawawi rohimahullah berkata, "Sebagian yang lain mengibaratkannya dengan memberi salam kepada pemilik masjid. Karena maksud dilakukannya tahiyatul masjid adalah mendekati diri kepada Allah, bukan kepada masjid; sebab seseorang yang masuk ke rumah orang lain, yang diberi salam adalah pemiliknya bukan rumahnya."²³

Dari Aisyah Ra. berkata : “Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung dan dijaga kebersihan dan kesuciannya” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

حَيْرٌ بِفَاعِ الْأَرْضِ مَسَاجِدُهَا وَشَرُّهَا أَسْوَاقُهَا

Artinya: “Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar.” (HR. Ath-Thabrani dan Hakim).²⁴

e) Yang dikecualikan untuk sholat Tahiyatul Masjid

Ibnu Hajar juga berkata, “Dikecualikan bagi khotib masjid, yang akan masuk ke masjid untuk shalat, dan berkhotbah di hari jum’at, maka seorang khotib tidak perlu melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Dikecualikan juga bagi pengurus masjid, karena ia diberi amanah untuk senantiasa keluar masuk masjid, jika setiap keluar masuk di perintahkan untuk shalat tahiyatul masjid, tentu hal itu akan memberatkan baginya. Sebagaimana pula tidak disunnahkan bagi seseorang yang masuk ke masjid sedangkan imam telah menegakkan shalat fardhu atau telah selesai dikumandangkan iqamat, karena sesungguhnya shalat fardhu telah cukup walaupun tidak shalat tahiyatul Masjid.”

Namun sebagian Ulama’ berpendapat disunnahkan melakukan tahiyatul Masjid setiap kali masuk ke Masjid. Hal ini sebagaimana pendapat imam Nawawi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, dan Ahmad bin Hambal.

²³ Muhammad bin Shalih al-Khuzaim, “Sholat Tahiyatul Masjid”, IslamHouse.Com, (e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com) h. 5

²⁴ 8. BAB III_2018508PMH.pdf, h. 42

Imam Syaukani *rahimahullah* berpendapat, “Bahwa shalat Tahiyatul Masjid disyari’atkan, meskipun berkali-kali masuk ke masjid, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam hadits. Tahiyatul masjid tergolong sebagai penghormatan terhadap masjid. Hal itu sepadan dengan ungkapan salam ketika masuk ke suatu tempat, sebagaimana seorang yang memberi salam kepada sahabatnya ketika bertemu.

An-Nawawi *rahimahullah* berkata, “Sebagian yang lain mengilustrasikan dengan memberi salam kepada pemilik masjid (Allah *subhanahu wata’ala*). Karena maksud dilakukannya tahiyatul masjid adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada masjid, sebab seseorang yang masuk ke rumah orang lain, yang diberi salam adalah pemiliknya bukan rumahnya.²⁵

f) Beberapa Masalah/Hukum Yang Berkaitan Dengan Shalat Tahiyatul Masjid

1) Hukum pertama

Tahiyatul masjid disyari’atkan disetiap waktu, karena ia termasuk zawaatul asbab (ibadah yang terkait dengan sebab). Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taymiah dan dikatakan oleh Majduddin Abu al-Burkan, Ibnu al-Jauzi dan selain mereka. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syaikh kami Muhammad bin Utsaimin dan dia menshahihkannya juga Syaikh Ibnu Baz

2) Hukum Kedua

Waktu mengerjakan tahiyatul masjid adalah ketika masuk masjid sebelum duduk. Jika dia sengaja duduk dan menyadarinya, tidak disyari’atkan baginya kembali berdiri untuk mengerjakan shalat tahiyatul masjid karena waktunya telah usai.

3) Hukum ketiga

Seseorang yang masuk masjid karena tidak tahu atau lupa langsung duduk sebelum shalat tahiyatul masjid, disyari’atkan baginya berdiri dan melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid, karena bagi yang berudzur waktunya belum berlalu, dengan syarat antara duduk dan shalatnya tidak berselang lama.

²⁵ Shalat Tahiyatul Masjid: Pengertian, Hukum dan Hikmahnya (muslim.or.id),

4) Hukum Keempat

Hukum melaksanakan tahiyatul masjid adalah sunnah, berbeda dengan mereka yang mengatakan wajib. An-Nawawi menyampaikan ijma' (kesepakatan ulama) akan hal itu.

5) Hukum Kelima

Ketika seseorang masuk masjid dan muadzin sedang mengumandangkan adzan, yang disyariatkan baginya adalah menjawab seruan adzan dan mengakhirkan pelaksanaan tahiyatul masjid agar mendapatkan keutamaan menjawab seruan adzan. Namun jika masuk masjid pada hari jum'at dan adzan khutbah (adzan kedua) telah dimulai, hendaknya mendahulukan tahiyatul masjid daripada menjawab seruan adzan, karena mendengar khutbah lebih penting.

6) Hukum Keenam

Siapa yang masuk masjid pada hari jum'at dan imam sedang berkhotbah, disunnahkan baginya melakukan shalat dua rakaat tahiyatul masjid dan meringankannya (tidak memanjangkan). Makruh (dibenci) jika meninggalkannya. Hal ini sebagaimana hadits:

فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ

Artinya: "Janganlah duduk sebelum melakukan shalat dua rakaat." (HR. al-Bukhari no. 1163 dan Muslim no. 714)

Adapun jika khatib sudah hampir selesai dari khutbahnya, dan orang yang masuk yakin jika dia melaksanakan shalat tahiyatul masjid dia tidak akan mendapat rakaat pertama shalat jumu'at, maka hendaknya berdiri sampai dikumandangkan iqomat shalat dan tidak duduk, agar jangan sampai duduk sebelum shalat tahiyatul masjid.

7) Hukum Ketujuh

Tahiyatul masjid untuk Masjid al-Haram (Mekkah) adalah thawaf menurut kebanyakan ahli fiqih. An-Nawawi berkata: "Tahiyatul Masjid al-Haram adalah thawaf bagi mereka yang datang, adapun bagi mereka yang mukim (tinggal di Mekkah) baik Masjid al-Haram atau masjid yang selainnya adalah sama. Boleh jadi maksud (perkataan an-Nawawi) adalah bagi mereka yang

tidak bermaksud melakukan thowaf. Adapun bagi mereka yang ingin thowaf, maka thowafnya itu sudah menggantikan dua rakaat tahiyatul masjid. Ini lah pendapat yang benar.

8) Hukum Kedelapan

Shalat sunnah raatibah qobliah¹⁵ sudah menggantikan tahiyatul masjid. Karena maksud dari tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan shalat, dan itu sudah terdapat pada shalat sunnah raatibah (rawatib) yang dilakukannya. Jika dalam shalatnya dia berniat melakukan shalat tahiyatul masjid dan sunnah raatibah atau tahiyatul masjid dan shalat fardhu (shalat wajib yang lima waktu), maka dia telah mendapat semuanya. An-Nawawi berkata: "Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini."

9) Hukum Kesembilan

Tahiyatul masjid tidak cukup hanya dengan satu rakaat. Tidak pula tergantikan oleh shalat jenazah, sujud tilawah atau sujud syukur.

10) Hukum Kesepuluh

Jika imam masjid mencukupkan diri dengan shalat maktubah dari pada mengerjakan tahiyatul masjid (ketika masuk masjid) karena dekatnya waktu iqomat shalat, hal itu sudah cukup. Dari Jabir bin Samuroh, dia berkata, "Dahulu Bilal menyerukan adzan jika matahari telah tergelincir sampai Nabi Saw keluar". Ketika Nabi keluar Bilal segera menyerukan iqomat seketika melihat beliau. Apabila imam ingin duduk, disyari'at melakukan shalat tahiyatul masjid seperti yang lainnya. Sebagaimana keumuman dalil-dalil yang ada. Jika melaksanakan shalat di tempat terbuka, maka tidak ada shalat tahiyatul masjid, kecuali jika singgah di suatu masjid dalam perjalanannya. Pada saat itulah dia boleh melakukannya. Jika diniatkan tahiyatul masjid dan shalat faridhah secara bersamaan hal itu lebih benar.

11) Hukum Kesebelas

Tidak disyari'atkan bagi imam melakukan shalat tahiyatul masjid sebelum shalat jumu'at atau shalat 'Id. Hendaknya memulai dengan khutbah ketika Jum'at dan dengan shalat ketika 'Id (pada hari 'Id), karena demikianlah yang dilakukan Nabi Saw. Sedangkan makmum disyari'atkan melakukan tahiyatul masjid di

tempat penyelenggaraan shalat 'Id sebelum duduk, sebagaimana keumuman dalil-dalil yang ada. Sama saja apakah shalat 'Id dilaksanakan di majid atau di mushola, karena tempat itu dihukumi seperti masjid. Hal ini sebagaimana dalil yang terdapat pada hadits Ummu 'Athiah –semoga Allah meridoinya-, dia berkata, "Nabi memerintahkan kami para gadis dan yang haidh agar keluar menghadiri pelaksanaan shalat dua hari raya ('Idul Fitri dan 'Idul Adha) untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, dan bagi yang haidh hendaknya berada diluar mushala. Atas dasar inilah Syahikh kami, Muhammad bin Utsaimin berpendapat, yang juga merupakan pendapat Madzhab Syafi'i dan dishahihkan oleh penulis al-Inshaf dan al-Furuu'.

12) Hukum Kedua belas

Disunnahkan bagi yang telah selesai mengerjakan shalat faridhah/fardhu (di tempatnya) kemudian datang ke suatu masjid yang sedang melaksanakan shalat berjamaah agar ikut melakukan shalat bersama mereka. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّبَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ

Artinya: "Jika kalian berdua telah melaksanakan shalat ditempat kalian, kemudian datang ke masjid (yang sedang melaksanakan shalat) jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena sesungguhnya shalat kalian itu adalah nafilah (ibadah sunnah). (HR. at-Turmudzi no.219)

Dengan demikian, shalat faridhah yang dilakukannya cukup menggantikan tahiyyatul masjid, dan itu terhitung sebagai ibadah nafilah (sunnah). Sedang shalat wajibnya adalah yang dia kerjakan pertama kali ditempatnya, karena dengan shalat pertama itulah dia terlepas dari kewajiban. Perkara ini banyak terjadi pada masjid yang diselenggarakan disitu shalat jenazah, pengajian dan sebagainya.

Jika dia hanya mendapatkan dua rakaat bersama imam, boleh salam (menyelesaikan shalatnya) bersama imam. Adapun jika kurang dari itu, yang sunnah adalah menyempurnakannya menjadi dua rakaat lalu salam.²⁹ Jika dia duduk setelah masuk masjid atau menunggu sampai usainya shalat berjamaah hal itu adalah

menyelisih sunnah dan menunjukkan kebodohan orang yang bersangkutan.²⁶

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

Artinya: “Dari Abi Qatadah Radiallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah dulu duduk sebelum shalat dua rakaat” (HR. Imam Bukhori)

Makna Hadis

Sulaik Al-Ghathafany masuk masjid Nabawi ketika Jum’at, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menyampaikan khutbah, lalu dia langsung duduk. Beliau menyuruhnya berdiri dan shalat dua rakaat. Kemudian beliau menyatakan bahwa masjid-masjid itu memiliki kesucian dan kehormatan, bahwa ia memiliki hak tahiyat atas orang yang memasukinya. Caranya, dia tidak langsung duduk sebelum shalat dua rakaat. Karena itulah beliau tidak memberi kesempatan, termasuk pula terhadap orang yang duduk itu untuk mendengarkan khutbah beliau.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ نَائِرِ الرَّأْسِ نَسَمِعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

Artinya: “Seorang laki-laki dari penduduk Nejd yang rambutnya berdiri datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, kami mendengar gumaman suaranya, namun kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga dia dekat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka

²⁶ Muhammad bin Shalih al-Khuzaim, “Sholat Tahiyatul Masjid”, IslamHouse.Com, (e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com) h. 6-15

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Islam adalah shalat lima waktu siang dan malam.’ Dia bertanya lagi, ‘Apakah saya masih mempunyai kewajiban selain-Nya?’ Beliau menjawab, ‘Tidak, kecuali kamu melakukan shalat sunnah.’ (HR. Bukhari (46), Muslim (11/76))

عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحُلُقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّلَاثُ فَأَذْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika sedang duduk bermajelis di Masjid bersama para sahabat datanglah tiga orang. Yang dua orang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan yang seorang lagi pergi, yang dua orang terus duduk bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dimana satu diantaranya nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (di depan), sedang yang kedua duduk di belakang mereka, sedang yang ketiga berbalik pergi, Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam selesai bermajelis, Beliau bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi?” Adapun salah seorang diantara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun berpaling darinya.”(HR. Bukhari (66) Muslim (2176))

8. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sering berbeda pendapat tentang pembolehan mengerjakan shalat-shalat yang memiliki sebab-sebab seperti shalat Tahiyatul Masjid, gerhana, jenazah dan qadha’ shalat yang ketinggalan pada waktu-waktu larangan shalat.

Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali melarangnya, yang didasarkan kepada hadits-hadits pelarangannya, seperti hadits, “Tidak ada shalat sesudah Subuh hingga matahari terbit dan tidak ada shalat sesudah Ashar hingga matahari terbenam”. Begitu pula hadits, “Tiga waktu, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang kami shalat di dalamnya”.

Sedangkan As-Syafi’i dan segolongan ulama membolehkannya tanpa hukum makruh. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad serta merupakan pilihan pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka berhujjah dalam hadits dalam bab ini dan lain-lainnya yang semisal seperti hadits, ‘Barangsiapa tidur hingga ketinggalan mengerjakan witr atau lupa, hendaklah mengerjakannya selagi mengingatnya’. Begitu pula hadits, ‘Sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika kalian melihatnya, maka dirikanlah shalat’.

Masing-masing di antara dalil-dalil kedua belah pihak bersifat umum dari satu sisi dan bersifat khusus dari sisi yang lain. Hanya saja pembolehan shalat-shalat yang memiliki sebab-sebab pada waktu-waktu ini merupakan pengamalan terhadap semua dalil-dalil, sehingga masing-masing di antara dalil-dalil itu dapat ditakwili sedemikian rupa. Disamping itu, pembolehan tersebut bisa memperbanyak ibadah yang memiliki sandaran kepada syarat.

Perbedaan pendapat ini sudah pernah disinggung dalam hadits Ibnu Abbas. Namun kami ingin memberi tambahan kejelasan yang diambilkan dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menyebutkan bahwa dia tidak berkomentar terhadap shalat-shalat yang memiliki sebab-sebab yang didasarkan kepada beberapa dalil yang kemudian diajdikan hujjah oleh orang-orang yang melarangnya. Tapi setelah diteliti lebih lanjut bahwa dalil-dalil itu ada yang dhaif atau tidak mengarah, seperti sabda beliau. “Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sehingga shalat dua rakaat”. Sabda beliau ini bersifat umum dan tidak ada kekhususan di dalamnya, karena itu merupakan hujjah menurut kesepakatan salaf.

Telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menyuruh orang yang masuk masjid mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, ketika beliau sedang berkhotbah.

Adapun hadits Ibnu Umar, ‘Janganlah kalian mendekatkan shalat kalian dengan terbit dan terbenamnya matahari’. Hal ini berlaku untuk shalat tatawu’ secara tak terbatas. Telah disebutkan pembolehan shalat-shalat yang memiliki sebab berdasarkan nash, seperti dua rakaat thawaf. Sebagian lagi dengan nash dan ijma’, seperti shalat jenazah setelah Ashar. Jika dilihat dari sisi pembolehan, maka tidak ada alasan kecuali keberadaan shalat itu yang memiliki sebab. Syariat telah menetapkan bahwa shalat dikerjakan sebisanya, ketika ada kekhawatiran akan habis waktunya, jika memungkinkan pelaksanaannya setelah waktunya dengan cara yang sempurna, begitu pula shalat-shalat tathawu’ yang memiliki sebab.

9. Kesimpulan Hadis

Pensyariaan Tahiyatul Masjid bagi orang yang memasukinya. Shalat ini wajib menurut golongan Zhahiriyyah karena berdasarkan kepada zhahir hadits. Menurut pendapat jumhur, shalat ini sunat.

Shalat ini disyariatkan bagi orang yang memasuki masjid kapanpun waktunya, meskipun pada waktu larangan shalat, karena keumuman hadits. Telah disebutkan dibagian atas pendapat lain tentang hal ini.

Sunat wudhu bagi orang yang memasuki masjid, agar dia tidak ketinggalan mengerjakan shalat yang diperintahkan ini.

Para ulama membatasi Masjidil Haram, bahwa tahiyatnya adalah thawaf. Tapi bagi orang yang tidak berniat thawaf atau dia kesulitan mengerjakannya, maka tidak seharusnya dia meninggalkan shalat ini, yang berarti dia shalat dua rakaat²⁷

10. Hukum Shalat Tahiyatul Masjid di Waktu Terlarang

Mazhab Hanafi secara tegas berkata bahwa tidak boleh melaksanakan shalat pada waktu-waktu tersebut, baik itu shalat wajib maupun shalat Sunnah, qadha ataupun tidak. Tetapi mereka mengecualikan shalat jenazah jika harus dilaksanakan pada waktu itu atau sujuh tilawah. Apabila shalat Sunnah dilakukan pada waktu terlarang, meskipun hukumnya makruh tahrim tetapi shalatnya tetap sah. Jika

²⁷ kitab Taisirul-Allam Syarh Umdatul Ahkam, Edisi Indonesia Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim, Pengarang Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Penerbit Darul Fallah

seseorang sedang melakukan shalat Sunnah lalu dia menyadari bahwa saat itu adalah waktu yang terlarang, maka diwajibkan baginya untuk menghentikan shalatnya dan melakukannya di waktu-waktu yang diperbolehkan.

Sementara itu, mazhab Syafi'i berkata bahwa melaksanakan shalat Sunnah yang tanpa sebab pada waktu-waktu ini adalah makruh. Adapun shalat-shalat Sunnah yang dilakukan berdasarkan sebab tertentu, seperti shalat tahiyatul masjid, shalat setelah wudhu, dan shalat setelah thawaf, maka shalat itu tetap sah meski dilakukan pada waktu-waktu tersebut karena adanya sebab yaitu memasuki masjid, wudhu, dan thawaf. Setelah itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa melaksanakan shalat Sunnah pada waktu terlarang tidaklah diperbolehkan, meskipun itu adalah shalat Sunnah yang memiliki sebab.

Adapun pengikut Imam Ibnu Hanbal berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Sunnah secara mutlak dalam waktu-waktu ini. Baik itu ada sebabnya maupun tidak, baik itu dilakukan di Makkah atau tempat lainnya, baik itu hari Jumaat atau bukan. Kecuali shalat tahiyatul masjid pada hari Jumaat; mereka memperbolehkan pelaksanaannya pada waktu *istiwa* pada hari Jumaat, atau di tengah-tengah khotbah.²⁸

11. Hikmah Sholat Tahiyatul Masjid

a. Menutupi Kekurangan Sholat Wajib

Sholat tahiyatul masjid dapat menutupi kekurangan sholat wajib. Hal ini tercermin dari sebuah hadits Rasulullah SAW yang berarti, "Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah berkata kepada malaikat-Nya dan Dia-lah yang lebih tahu, "Lihatlah pada sholat hamba-Ku. Apakah sholatnya sempurna ataukah tidak? Jika shalatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam shalatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman: Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki amalan sunnah. Jika hamba-Ku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman: sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya." Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad)

²⁸ 8. BAB III__2018508PMH.pdf, h. 60-61

b. Menghapus Dosa dan Ditinggikan Derajat

Hikmah shalat tahiyatul masjid lainnya yakni menghapus dosa dan meninggikan derajat. Karena dengan memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan cara menjalankan beberapa sholat sunnah seperti shalat tahiyatul masjid.

"Aku berkata pada Tsauban (Sahabat Rasulullah), 'Beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah!.' Ketika ditanya, Tsauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Tsauban berkata, 'Aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: "Hendaklah engkau memperbanyak sujud (perbanyak sholat) kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu!.' Lalu Ma'dan berkata, "Aku pun pernah bertemu Abu Darda' dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda' menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Tsauban padaku." (HR. Muslim).

c. Sebagai Bentuk Rasa Syukur

Shalat tahiyatul masjid juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur dari seorang hamba kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diperoleh. Nikmat berupa nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat mendengar, nikmat bernafas, nikmat berjalan, dan nikmat lainnya. Semasa hidup Rasulullah SAW pada setiap malamnya selalu mengerjakan sholat sunnah hingga kaki beliau bengkak. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, ketika istri Beliau Aisyah melihatnya, Aisyah bertanya: bukankah Allah SWT telah mengampuni semua dosamu yang telah terjadi dan juga yang akan datang? Kemudian Nabi menjawab dan berkata: Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur (kepada Allah)?" (HR. Bukhari, Muslim).

d. Sebaik-baik Amalan

Shalat tahiyatul masjid merupakan amalan yang paling utama. Tsauban berkata jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Beristiqamahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah

seorang mukmin." (HR. Ibnu Majah no. 277 dan Ahmad 5: 276. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih²⁹)



²⁹ Sholat Tahiyatul Masjid dan 4 Keutamaannya (detik.com)